

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-4 yang wajib dibayarkan oleh umat Islam yang mampu, dan zakat diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Zakat, Infak dan Shadakah atau yang disingkat dengan ZIS adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. ZIS dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi jika ZIS tersebut di kelola dengan sungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Zakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada orang miskin. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang terdiri dari zakat zakat mal dan zakat fitrah.

---

<sup>1</sup> H.M. Arsyad Almakki, *Implementasi Program HSU Cerdas Baznas Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah*, *Investi: Jurnal Ekonomi & Perbankan*, Volume. 1 No. 2, Juli 2020, h. 30-36.

Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha. Zakat mal dapat berupa emas, perak, logam mulia, uang dan surat-surat berharga, perkebunan, pertanian, perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan, jasa, rikaz, dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang diwajibkan kepada setiap diri umat muslim yang hidup pada bulan ramadhan. Zakat fitrah dapat berupa makanan pokok (beras) atau dapat digantikan dengan uang yang jumlahnya senilai dengan harga makanan pokok (beras) tersebut.

Pengelolaan zakat berdasarkan pada syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Terdapat 8 golongan yang berhak menerima dana zakat yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, yaitu Faqir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Ghorimin, Sabilillah, dan Ibnusabil.

Zakat harus dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh lembaga sesuai dengan syariat Islam dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan

Amil Zakat Nasional atau yang disingkat dengan BAZNAS diberi amanat untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas berwenang untuk melakukan tugas dalam pengelolaan zakat secara nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Baznas menjalankan fungsi sebagai perencanaan pengumpulan, pelaksanaan pengumpulan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berdasarkan laporan kinerja Baznas tahun 2022 Pengumpulan zakat, infak/sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya pada pertengahan tahun 2022 Baznas telah mengumpulkan dana mencapai 393,4 miliar rupiah dengan rincian per jenis dana pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1 Capaian Pengumpulan Dana Baznas Pertengahan 2022**

No	Jenis Data	2020	2021	2022
1	Zakat (Fitrah dan Zakat Mal)	305,245,687,444	447,975,052,260	546,297,335,499
2	Infak	34,695,518,605	31,719,539,101	54,390,388,842
3	<i>Corporate Social Responsibility</i>	33,124,747,489	22,350,323,334	15,839,981,240
4	Dana Sosial Keagamaan Lainnya	8,343,465,258	15,549,791,253	17,340,431,740
	Jumlah	386,203,760,730	517,594,705,948	633,868,137,321

Sumber : Laporan Kinerja Baznas 2022, Diolah oleh Peneliti Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pengumplan seluruh dana Baznas pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dari tahun 2020 dan 2021. ZIS dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk sumbangan atau kontribusi dalam konteks keuangan dan sosial. Namun, mereka memiliki perbedaan dalam tujuan, sumber, dan penggunaan. *CSR* merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Bentuk kepedulian tersebut dapat melalui program pendidikan, lingkungan, kesehatan, sarana ibadah ataupun bantuan bencana alam. *CSR* masuk kedalam pengumpulan dana Baznas karena Baznas merupakan Badan Penyauran dana ZIS dalam tingkat Nasional dan beberapa perusahaan memilih untuk berkontribusi pada Baznas sebagai bagian dari program *CSR*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Baznas memberikan pendampingan kepada seluruh Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.

Lembaga pengelola zakat terdiri dari Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat dengan tingkatannya. Sehingga

keberhasilan pengumpulan zakat tidak menjadi satu-satunya parameter dalam pengelolaan zakat. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya kepada lembaga resmi seperti Baznas Pusat, Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota juga menjadi parameter keberhasilan pengelolaan zakat. Dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang berhasil dikumpulkan Baznas disalurkan melalui program-program yang didesain untuk mewujudkan pemuliaan para muzaki dan mengantarkannya menjadi mustahik.

Dalam meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas manusia, maka Baznas memanfaatkan zakat sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan dana zakat yang dilakukan oleh Baznas tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga zakat berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, penyaluran dana zakat mencakup dalam empat bidang, yaitu aspek pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.

**Tabel 2 Capaian Program Baznas Tahun 2022**

No	Bidang Program	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Ekonomi	27,836,295,538	53,986,971,995	60,897,715,753
2	Sosial-Pendidikan	32,209,302,378	56,275,865,964	86,541,757,115
3	Sosial-Kesehatan	25,964,614,889	33,327,691,075	43,274,656,652
4	Sosial-Kemanusiaan	152,937,462,390	216,238,610,611	242,793,858,397
5	Dakwah-Advokasi	39,260,521,249	57,236,461,459	76,751,395,165
	<b>Jumlah</b>	<b>278,208,196,444</b>	<b>417,065,601,104</b>	<b>510,259,383,082</b>

*Sumber : Laporan Kinerja Baznas 2022, Diolah oleh Peneliti Tahun 2023*

Pada tahun 2022 Baznas telah menyalurkan dana zakat sebesar 510,25 miliar rupiah secara menyeluruh. Setiap tahunnya penyaluran dana zakat berdasarkan bidang mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya. Salah satu bidang program penyaluran zakat yaitu pada bidang pendidikan. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, salah satu pendistribusian zakat dilakukan dalam bidang pendidikan. Pendistribusian dana zakat dalam bidang pendidikan merupakan bentuk biaya pendidikan yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung. Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan Pemanfaatan dana zakat untuk bidang pendidikan yang pengelolaannya dikelola oleh Baznas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang dimuat dalam hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2022, yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan tahun 2022**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Agustus 2022	
	Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	3.089.675	64,09
Tidak/Belum Tamat SD	26.027.905	64,74
SD	49.933.407	71,33
SLTP	44.394.307	56,82
SLTA Umum/SMU	41.981.851	68,84
SLTA Kejuruan/SMK	22.718.864	77,67
Akademi/Diploma	4.573.439	75,92
Universitas	16.700.935	84,02
<b>Total</b>	<b>209.420.383</b>	<b>68,63</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) <https://bps.go.id>, Diolah oleh Peneliti Tahun 2023

Angka jumlah sumber daya manusia yang hanya lulus sekolah pada tingkat SD pada tahun 2022 sebanyak 49.933.407 siswa, jauh berbeda dengan sumberdaya manusia yang lulus pada tingkat perguruan tinggi atau universitas sebanyak 16.700.935. Salah satu penyebab terhambatnya pembangunan suatu Negara yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah.

Pemanfaatan dana zakat dalam bidang pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mendukung kemajuan pendidikan, pemerataan kesempatan belajar bagi generasi yang berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi, mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah dalam menyelesaikan studi, serta mendorong mahasiswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi

sehingga sumberdaya manusia yang potensial tersebut tidak sia-sia dan bisa berguna bagi dirinya secara pribadi dan juga orang sekitar.<sup>2</sup>

Penerima manfaat biaya pendidikan Baznas diatur dalam Keputusan Ketua Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, bahwa penerima manfaat biaya pendidikan Baznas ialah golongan Sabilillah. Dimana yang termasuk golongan Sabilillah merupakan orang yang secara ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat luas bagi umat manusia. Kriteria penerima manfaat biaya pendidikan Baznas berbeda setiap programnya, namun tetap berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa, bahwa penerima beasiswa zakat hendaknya : Berprestasi akademik; diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu; dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Dengan adanya pemanfaatan dana zakat yang akan disalurkan sebagai zakat produktif dalam bidang pendidikan, maka diharapkan akan menjadi motivasi untuk para pelajar agar lebih giat belajar untuk dapat meningkatkan kualitas diri dan dapat mengembangkan bangsa. Maka dari itu Baznas memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>2</sup> Azizaturrohmi Adnyah, Raden Agrosamdhyo, Iswahyuni, *Efektivitas Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) BAZNAS Provinsi Bali dalam Meningkatkan Prestasi Akademik di STAI Denpasar Bali*, Jurnal Widya Balina Vol 6 No. 2, 2021, h. 317–324.



dan penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk dana pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) Tahun 2023”**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurang efisiennya penyaluran dana zakat kepada penerima manfaat, dikarenakan penyaluran dana yang tidak langsung diberikan kepada penerima manfaat namun melalui pihak sekolah atau perguruan tinggi.
2. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Baznas sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh Baznas.
3. Kurang tepatnya sasaran penerima manfaat, karena masih ada penerima manfaat biaya pendidikan yang diberikan oleh Baznas yang sudah menerima beasiswa dari instansi lain sehingga hal tersebut membuat penyaluran dana zakat untuk pendidikan kurang efektif.

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI)?
2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam mengimplementasi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI).
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI) dalam mengimplementasi pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat dan berguna baik untuk peneliti itu sendiri, kalangan civitas akademika, aparatur

pemerintahan, maupun masyarakat secara umum. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tentang pemanfaatan dana untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia (BAZNAS RI), sehingga dapat menambah pengetahuan dan informasi terutama dalam kajian bidang Administrasi Publik.

#### 2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat, bagi peneliti dapat mengetahui secara langsung dan menambah pengetahuan tentang pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional republik Indonesia (BAZNAS RI).

Bagi pemerintah dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan dalam pemanfaatan dana zakat untuk pendidikan.

Sedangkan bagi Peneliti berikutnya dapat dijadikan sumber referensi dan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti berikutnya dalam pembahasan penelitian yang sama.

## 1.6. Sistematika Penulisan

### 1. BAB I

Pada BAB I terdapat latar belakang masalah, Identifikasi dan Pembatas Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### 2. BAB II

Pada BAB II menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian, Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian, dan kerangka berpikir.

### 3. BAB III

Pada BAB III menjelaskan mengenai Metodologi Penelitian yang digunakan, yang berisikan Waktu dan Tempat Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, dan Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

### 4. BAB IV

Pada BAB IV menjelaskan tentang Pembahasan dan Hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti melakukan penelitian di lapangan dan di kelola dan ditulis dalam BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.

### 5. BAB V

Pembahasan yang terakhir adalah BAB V kesimpulan dan saran.